



**PENETAPAN**  
**Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng antara lain:

PT BPR BKK JATENG Wonogiri ( Perseroda ), berkedudukan di Jalan Diponegoro No.53, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa :

1. SARNI
2. WAHYU ANDRI SUBROTO
3. SUKATNO

Keseluruhannya dalam hal ini berdomisili hukum di PT BPR BKK JATENG ( Perseroda ), berkedudukan di Jalan Diponegoro No.53, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

1. Nama : IRFAN HERPUTRANTO  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 17 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Wuryantoro Kidul RT 002, RW 001, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Nama : EKA SETYORINI  
Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 04 Oktober 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Wuryantoro Kidul RT 002, RW 001,  
Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan  
Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri,  
Propinsi Jawa Tengah;

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat II ;

3. Nama : SRI HARTINI

Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 20 Juni 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Banaran RT. 002 RW. 018 Desa  
Gunungan, Kecamatan Manyaran,  
Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa  
Tengah;

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat III ;

4. Nama : CATUR HERI TURSILO

Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 03 Januari 1973

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Banaran RT. 002 RW. 018, Desa  
Gunungan, Kecamatan Manyaran,  
Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa  
Tengah;

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Gugatan  
Sederhana dalam perkara *a quo*, antara lain :

1. Posita poin ke-3 : Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :  
1371/BKKJTG/008/KUB/X/2020, Para Tergugat telah sepakat membuat,  
menandatangani, dan menerima pencairan fasilitas kredit pada tanggal  
20 Oktober 2020 dari Penggugat untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita poin ke-4 : Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para

Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri dengan luas 1193 M2, tercatat atas nama SRI HARTINI yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Penggugat dinyatakan lunas;

3. Petitum poin ke-6 : Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari subjek hukum Gugatan dikaitkan dengan bukti surat yang telah diajukan melalui e-court, dikaitkan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perlu digali terlebih dahulu syarat formil Gugatan Sederhana yakni bahwa pihak-pihak yang ada dalam gugatan apakah memiliki kepentingan hukum yang sama ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut di atas, perlu dicermati terlebih dahulu baik dari posita maupun petitum gugatan Penggugat apakah menyebutkan adanya kepentingan hukum yang sama antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan perlunya mencermati bukti yang telah dikirimkan melalui e-court berupa Perjanjian Kredit Nomor : 1371/BKKJTG/008/KUB/X/2020 dan Surat Pernyataan / Kuasa Peralihan / Kuasa Menjual Hak Milik untuk dijadikan Agunan Kredit pada PT. BKK JAWA TENGAH (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri, apakah Para Tergugat semuanya telah dicantumkan namanya dan persetujuannya melalui tanda tangan dari kedua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait bukti permulaan Penggugat yang dikirimkan melalui e-court berupa Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III), diperoleh darimana sumber perolehan Sertifikat tersebut, apakah dari harta bawaan ataukah dari harta gono gini, hal ini perlu dipertimbangkan oleh karena dalam gugatan, Penggugat mencantumkan subjek hukum CATUR HERI TURSILO selaku Tergugat IV yang merupakan suami dari Tergugat III (bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat III);

Menimbang, bahwa apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III) merupakan harta bawaan Tergugat III, maka sudah sepatutnya Tergugat IV tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, karena tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III), merupakan harta gono gini hasil perkawinan dari Tergugat III dan Tergugat IV, maka akan timbul pertanyaan, "Kenapa Tergugat IV tidak diikutsertakan untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 1371/BKKJTG/008/KUB/X/2020 dan tidak diikutsertakan menandatangani Surat Pernyataan / Kuasa Peralihan / Kuasa Menjual Hak Milik untuk dijadikan Agunan Kredit pada PT. BKK JAWA TENGAH (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri?";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, oleh karena adanya Tergugat IV yang ditarik oleh Penggugat yang merupakan suami dari Tergugat III, di sisi lain Penggugat telah mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III), maka Penggugat patut kiranya apabila dalam pembuktian di persidangan, untuk membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III), apakah bersumber dari harta gono gini atau bawaan, sehingga dengan kata lain dalam perkara ini sudah tidak lagi sebatas adanya wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, namun akan melebar guna menggali lebih lanjut asal usul darimana perolehan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04418, Desa Gunungan, luas 1993 m2 atas nama SRI HARTINI (Tergugat III), dan terlebih jika dalam persidangan nantinya Para Tergugat tidak ada yang datang, maka pembuktian dalam persidangan sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai pembuktian dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa baik dari posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada yang menyebutkan adanya kepentingan hukum yang sama antara Tergugat IV dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dari bukti yang telah dikirimkan melalui e-court berupa Perjanjian Kredit Nomor : 1371/BKKJTG/008/KUB/X/2020 dan Surat Pernyataan / Kuasa Peralihan / Kuasa Menjual Hak Milik untuk dijadikan Agunan Kredit pada PT. BKK JAWA TENGAH (Perseroda) Kantor Cabang Wonogiri, juga tidak terlihat adanya keterkaitan kepentingan hukum yang sama antara Tergugat IV dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena tidak adanya pencantuman nama dan tanda tangan Tergugat IV pada kedua bukti surat tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka dengan demikian dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya Gugatan diajukan bukan melalui pengajuan Gugatan Sederhana lagi oleh karena pembuktiannya tidaklah sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2023/PN Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Kasir Perdata untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 24 November 2023

Panitera Pengganti

Hakim

DIAN JATI WIWOHO, SH

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|        |                          |                |
|--------|--------------------------|----------------|
| 1.     | PNBP Pendaftaran         | : Rp 30.000,00 |
| 2.     | Biaya Proses             | : Rp 75.000,00 |
| 3.     | Biaya penggandaan berkas | : Rp 25.000,00 |
| 4.     | Biaya Materai            | : Rp 10.000,00 |
| 5.     | Biaya Redaksi            | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah |                          | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)